



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda. Pringsewu

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR :

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu surat keputusan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan layanan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan *stakeholder* terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada tanggal : Maret 2021

Kepala Dinas,

MOKHAMAD KHOTIM., SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19630320 198502 1 001

KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR :
TANGGAL : Maret 2021

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MOKHAMAD KHOTIM., SE	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	SYAMSUDIN., SE	Kepala UPTD PPTP	Ketua
3.	SHELVI DESMALIA	Kasubbag TU UPTD PPTP	Sekretaris
4.	ADITYA HAFIZ Z., A.Ma PKB	Staf UPTD PPTP	Anggota

Kepala Dinas,

MOKHAMAD KHOTIM., SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630320 198502 1 001